

**WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEGIATAN USAHA MINYAK  
DAN GAS BUMI <sup>1</sup>**

**Oleh : Marcela Renalda Devi Mamahit <sup>2</sup>**

**Wempie Jh. Kumendong <sup>3</sup>**

**Eugenius N. Paransi <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, sehingga penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan dan untuk mengetahui dan mengkaji wewenang penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan, perlu dimengerti dan dipahami karena ada yang berbentuk pelanggaran dan ada pula yang berbentuk kejahatan. Ketentuan Pidana, diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, seperti setiap orang yang melakukan survei umum tanpa hak atau setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun atau setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dan juga melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan niaga tanpa Izin Usaha Niaga termasuk meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan. 2. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dan melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan serta menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan termasuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana

kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana serta menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, termasuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : wewenang penyidik pegawai negeri sipil, kegiatan usaha minyak dan gas bumi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

*Crime* (kejahatan) adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik, pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Oleh karena itu, dari pihak yang berwenang menangani kasus seperti kejahatan yang sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan Negara yang berpedoman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>5</sup>

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat yaitu, kejahatan pelanggaran penimbunan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Minyak dan Gas (selanjutnya disebut MIGAS) yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101247

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Reyhard Jonathan Ilely, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Lionie Lokollo. Teknik dan Taktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Pada Direktorat Krimsus Polda Maluku). *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 7, September 2021: h. 697 – 707. E-ISSN: 2775 - 619X. hlm. 698.

Di Indonesia sendiri pengertian minyak bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa: "Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi."

MIGAS merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peran penting bagi perekonomian nasional oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin. Upaya pemerintah dalam menciptakan kegiatan usaha Migas guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan prosedur pendistribusian Migas serta sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM, maka negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang secara khusus menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian BBM, seperti premium, pertamax, solar, avtur dan minyak tanah (kerosene). Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap BBM makin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan transportasi. Kebutuhan BBM ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (selanjutnya disebut SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi BBM.<sup>6</sup>

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga, yang dimaksud dengan penetapan harga adalah perjanjian untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli,<sup>7</sup>

yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar maka satu kelompok pelaku usaha tersebut yang menentukan harga. Terdapat beberapa peraturan dan atau undang-undang tentang penimbunan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan. Mengacu pada faktor-faktor diatas, dalam proses peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerak. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana, dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh lembaga peradilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga pemasyarakatan. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia).<sup>9</sup>

Pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan. Salah satunya adalah sektor minyak dan gas bumi. Sektor minyak merupakan sektor yang sangat membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan. Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai tindak eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa "Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sadono Sukino, Mikro Ekonomi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 297.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 118.

penambangan, tetapi termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi".<sup>10</sup>

Awal praktek pencurian minyak dengan modus *illegal drilling* (suatu kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan secara illegal yang melanggar hukum) lebih dulu terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Tidak adanya tindakan tegas pemerintah, berakibat minyak yang dicuri semakin bertambah jumlahnya dan menjalar ke daerah lain. Sedangkan penyelewengan minyak sering terjadi saat kebijakan subsidi BBM berlangsung.<sup>11</sup> Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas telah diatur, kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana.<sup>12</sup>

Adapun faktor yang mendorong dan mempengaruhi kegiatan ilegal ini terus berlangsung seperti besarnya keuntungan, lemahnya penegakan hukum, keterlibatan oknum-oknum pemerintahan, tingginya minat konsumen, serta maraknya pasar minyak ilegal internasional. Bisnis minyak ilegal sangat menguntungkan karena harga jual tinggi serta permintaan konsumen yang terus meningkat. Adanya dukungan dari para oknum tidak bertanggung jawab semakin memuluskan aksi sindikat pencurian minyak ini. Vonis/hukuman yang diberikan belum mampu membuat jera para pelaku sehingga penanganan pencurian minyak ini menjadi tantangan bagi Pemerintah.<sup>13</sup>

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara

dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya." Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara dalam hal ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan Undang-undang Migas ini pun memuat ketentuan pidana. Adapun ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.<sup>14</sup>

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai tindak eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha Hulu maupun Kegiatan usaha hilir.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak dikenal dengan nomenklatur eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat. Justru sebaliknya, dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hulu tanpa izin. Langkah melegalitaskan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat memiliki dua sisi yang berseberangan. Di sisi yang bermanfaat yaitu, kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat memiliki aspek peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat tersebut. Tetapi

<sup>10</sup> Ganda Gerhana Putera, Muhammad Yahya Selma dan HKN. Sofyan Hasan. Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin Dalam Menangani Kejahatan Illegal Drilling. Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 1, Maret 2022. hlm. 52-53.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 53.

<sup>12</sup> Eko Nuriyatman, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jurnal Selat, Mei 2019: Volume 6, Nomor 2, hlm. 185).

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida dan Tri Imam Munandar. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama. Pampas: Journal of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 (ISSN 2721-8325). hlm.58.

hal ini tidak selalu mendatangkan manfaat atau kelebihan seringkali mendatangkan kerugian atau hal yang negatif, Di satu sisi yang merugikan yaitu eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Kegiatan yang bersifat eksploitasi tersebut memberi dampak terhadap lingkungan hidup.

Wewenang penyidik dalam perkara, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang telah terjadi. Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti permulaan telah terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, sehingga penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan?
2. Bagaimanakah wewenang penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi?

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi, Sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dapat Melakukan Penyidikan**

Dilihat dari norma hukum dan sanksi pidana yang melarang melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana terdapat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana: "Setiap

orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Kontrak Kerja Sama dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 60 (enam puluh) milyar rupiah." Kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi. Rangkaian kegiatan yang dimaksud adalah berupa memasukkan pipa besi yang disebut canting yang diikat dengan tali ke dalam lobang yang telah dibuat terlebih dahulu sedalam kurang lebih 130 meter, kemudian ditarik dengan mempergunakan tenaga sepeda motor yang telah dimodifikasi, setelah canting tersebut mencapai dasar lobang, lalu canting tersebut ditarik dengan mempergunakan tenaga sepeda motor yang telah modifikasi, sehingga canting tersebut keluar dari dalam lobang sumur yang telah berisi cairan hidrokarbon, lalu cairan tersebut ditumpahkan dan mengalir ke dalam kotak penampung inilah yang termasuk dalam kegiatan eksploitasi.<sup>16</sup>

Dalam kondisi saat ini, fungsi hukum pidana semakin meluas. Hukum pidana di minta bantuannya oleh berbagai lapangan bidang hukum yaitu, hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Keberadaan sanksi pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan fungsionalisasi sanksi pidana terhadap berbagai perbuatan yang dilarang dalam berbagai regulasi diharapkan dapat memperkuat kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Karakteristik sanksi pidana yang tajam menjadi dasar pertimbangan mengapa penggunaannya semakin meluas dalam dekade terakhir ini. Sumber daya alam, seperti halnya minyak dan gas bumi bersifat tidak terbarukan sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak, sesuai tata kaidah penambangan yang baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif pemanfaatan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Di dalam undang-undang tersebut ditetapkan pula adanya kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Pasal 51-58. Ketentuan tersebut menetapkan tindak pidana di bidang

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 1-2.

minyak dan gas bumi dan sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan apabila terdapat pelaku yang melanggar.<sup>17</sup>

Selain tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam UU Migas. Di sektor kegiatan usaha migas juga sering terjadi tindak pidana pencucian uang. Inilah yang kemudian mendorong disepakatinya *Memorandum of Understanding (MoU) SKK Migas-PPATK*, bertempat di Gedung PPATK pada tanggal 6 Juli 2017. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.<sup>18</sup>

Dalam hukum pidana dikenal adanya pengkualifikasian delik. J.A.W. Lensing membedakan kualifikasi delik menjadi 2 (dua) yaitu "*classified by statute*" dan "*classified by doctrine*".<sup>19</sup> Beranjak pada hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan secara teoritik kualifikasi delik dibedakan menjadi kualifikasi yuridis dan kualifikasi non-yuridis/teoritik/ilmiah/keilmuan.<sup>20</sup> Kualifikasi yuridis menjadi salah satu kualifikasi yang dikenal dalam hukum pidana. Dikatakan sebagai kualifikasi yuridis karena kualifikasi tersebut ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan adanya kualifikasi yuridis berupa kejahatan dan pelanggaran. Dalam Pasal 57 UU Migas dinyatakan:

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.<sup>21</sup>

Dengan demikian terhadap ketentuan diatas diketahui perbuatan atau tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran adalah perbuatan melakukan Survei Umum sebagaimana tanpa hak. Sedangkan perbuatan yang dikualifikasi kejahatan meliputi:

1. mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data yang diperoleh dari survei umum tanpa hak;
2. melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama. Perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ini merupakan bentuk kriminalisasi

- terhadap perbuatan melaksanakan kegiatan usaha hukum migas yang dilakukan tanpa kontrak kerja sama dengan badan pelaksana;
3. pengolahan tanpa izin usaha pengolahan;
4. pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
5. penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;
6. Perbuatan yang dilarang: niaga tanpa izin usaha niaga;
7. meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
8. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi.

Penetapan kualifikasi delik dalam UU Migas penting untuk dilakukan agar dapat memberlakukan aturan pidana umum yang terdapat dalam Buku I KUHP yang memisahkan secara tegas adanya aturan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada kebijakan formulasinya telah menetapkan perluasan subjek tindak pidana yang bukan hanya manusia (*natuurlijk persoon*) tetapi juga termasuk badan hukum (*rechts persoon*). Perluasan subjek tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Migas dapat dibenarkan atas dasar ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada Pasal 1 ayat (17) UU Migas Badan Usaha didefinisikan sebagai perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan badan usaha tetap dalam Pasal 1 angka 18 UU Migas dimaknai bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Diperluasnya subjek tindak pidana meliputi manusia dan badan usaha atau badan usaha tetap tetapi tidak disertai dengan bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya. Pasal 56 ayat (1) UU Migas hanya mengatur "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau

<sup>17</sup> Pujiyono dan Ade Adhari. *Op. Cit.* hlm. 107-108.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 111

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 112

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 112.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 112-113.

pengurusnya". Aturan yang demikian tentu bukanlah pengaturan yang lengkap. Pada saat pembentuk undang-undang akan memperluas subjek mencakup korporasi, maka harus dibuat sistem pertanggungjawaban yang lengkap. Berkenaan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan:<sup>23</sup> "aturan pidana umum dalam KUHP berorientasi pada 'orang' (natural person), tidak ditujukan kepada korporasi (*legal persons* atau *legal entities*).

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, sehingga penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan.

Pemberantas tindak pidana penyelundupan BBM tidak akan mendapatkan titik temu atau pemecahan masalahnya jika kita hanya mengharap dan menunggu hasil investigasi dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan segenap unsur dari anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemberantasan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hilir diantaranya pengangkutan yang dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah berupa izin usaha pengangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke masyarakat yang terjadi diDitpolair Polres Dumai. Penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pendistribusian dan/atau tata niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat

banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi.<sup>24</sup>

Dalam hukum positif yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi saat ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didalamnya memuat kebijakan formulasi terhadap tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.<sup>25</sup> Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana adalah pidana (*straf/punishment/poena*).<sup>26</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, dalam Buku I tentang Ketentuan Umum berisi ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken* atau *algemeine lehren*), yang di dalamnya salah satu materinya adalah pidana. Pada Pasal 10 Buku I KUHP ditetapkan pidana yang dapat dikenakan terhadap delik baik yang diatur dalam Buku II, Buku III KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP (UU atau Perda). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah Pidana mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>27</sup>

Dalam UU Migas pun, pidana telah dilekatkan pada berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Pembentuk undang-undang telah menetapkan jenis pidana (*strafsoort*) yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Jenis pidana pokok yang dapat dikenakan adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana penjara dan denda diancamkan terhadap berbagai delik yang diatur dalam Pasal 52-55 UU Migas. Sedangkan khusus untuk kurungan dikenakan untuk pelanggaran, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Migas. Selain pidana pokok diatas, terdapat pidana tambahan yang dapat dikenakan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas

---

<sup>24</sup> Tri Irwan Hardianzah. Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolairpolda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau. *Tesis*. Program magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2019. hlm. 18-19.

<sup>25</sup> Pujiyono dan Ade Adhari. *Op. Cit.* hlm. 124.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 117

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 117-118.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 116

bumi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 58 UU Migas.<sup>28</sup>

### **B. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi**

Sesuai dengan tugas wewenang yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum, Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>29</sup>

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 50 ayat:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas

Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - c. Minyak dan Gas Bumi;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 118.

<sup>29</sup> Yuda Maserahadi. *Op. Cit.* hlm. 5-6.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki aturan berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM 31/2016). Dalam hal penyidikan perkara minyak dan gas bumi dengan demikian penyidik PPNS berada dalam satu Organisasi PPNS ESDM. Menurut Pasal 2 Permen ESDM 31/2016, organisasi tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri ESDM, yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator PPNS ESDM. Adapun tugas organisasi tersebut menurut Pasal 3 Permen ESDM 31/2016 adalah melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan dukungan administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM.<sup>30</sup>

Keberadaan organisasi ini sangat penting karena fungsinya yang strategis dalam mengungkap perkara di bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Penyidik PPNS. Organisasi tersebut memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c Permen ESDM 31/2016. PPNS minyak dan Gas Bumi (PPNS Migas) terdiri atas PPNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan PPNS di Lingkungan BPH Migas. PPNS Migas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PPNS Migas.<sup>31</sup>

Secara substansial perbedaan antara hukum pidana materiil dan formil diatas memberikan pemahaman bahwa hukum acara pidana sebetulnya berisi tata cara atau prosedur penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara apabila ada dugaan pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Sehingga jelas, bab penyidikan dalam UU Migas harusnya diletakkan setelah bab ketentuan pidana.<sup>32</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan, perlu dimengerti dan dipahami karena ada yang berbentuk pelanggaran dan ada pula yang berbentuk kejahatan. Ketentuan Pidana, diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, seperti setiap orang yang melakukan survei umum tanpa hak atau setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun atau setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dan juga melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan niaga tanpa Izin Usaha Niaga termasuk meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan. Apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap dan/atau pengurusnya. Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda, termasuk pidana tambahan seperti pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan dan diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dan melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan serta menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan termasuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana serta menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, termasuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

<sup>30</sup> Pujijono dan Ade Adhari. *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*. Cetakan Pertama: Desember. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama). Sleman. 2019.hlm. 121.

<sup>31</sup> *Ibid*. hlm. 121-122.

<sup>32</sup> *Ibid*. hlm. 123.

## **B. Saran**

1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan, perlu diberlakukan penghukuman sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak lain agar tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa/tersangka dalam SIDANG pengadilan
2. Pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi, memerlukan pelaksanaan tugas secara professional dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penyidik pegawai negeri sipil harus memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai bentuk koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan*

- Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo. *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Pujiyono dan Ade Adhari. *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*. Cetakan Pertama: Desember. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama). Sleman. 2019.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1)

Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama,  
PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.

### **Jurnal**

- Ilely Jonathan Reyhard, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Lionie Lokollo. Teknik dan Taktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Pada Direktorat Krimsus Polda Maluku). *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 7, September 2021: h. 697 - 707. E-ISSN: 2775 - 619X.
- Ganda Gerhana Putera, Muhammad Yahya Selma dan HKN. Sofyan Hasan. Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin Dalam Menangani Kejahatan Illegal Drilling. *Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 1, Maret 2022*.
- Prihatmaja Reza Restu Moch., Hafrida dan Tri Imam Munandar. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama. *Pampas: Journal of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 (ISSN 2721-8325)*.
- Yuda Maserahadi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang Hari. *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. 2020.
- Tri Irwan Hardianzah. Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium Oleh Ditpolairpolda Riau Di Wilayah Hukum Polda Riau. *Tesis*. Program magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2019.